



ILUNI UI

ANGGARAN DASAR IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS INDONESIA

MUKADIMAH

Alumni Universitas Indonesia adalah bagian substansial dari almamater dan dengan semangat kekeluargaan dan keilmuan mengabdikan kepada rakyat, bangsa dan negara berdasarkan prinsip-prinsip Tridharma Perguruan Tinggi.

Alumni Universitas Indonesia dengan bekal pendidikan dan ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya, menyadari akan tanggung jawabnya untuk ikut serta mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur secara material dan spiritual berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menyadari akan kedudukan dan fungsi para alumni Universitas Indonesia kepada masyarakat dan almamater, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami para alumni Universitas Indonesia bertekad melanjutkan dan mengembangkan organisasi dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Alumni Universitas Indonesia.

BAB I NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN, BENDERA DAN LAMBANG

Pasal 1 NAMA

Organisasi ini bernama Ikatan Alumni Universitas Indonesia disingkat ILUNI UI.

Pasal 2 WAKTU

ILUNI UI didirikan di Jakarta pada tanggal 2 Pebruari 1958 untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3 KEDUDUKAN

ILUNI UI berpusat di tempat kedudukan kampus Universitas Indonesia.

Pasal 4 BENDERA DAN LAMBANG

Bendera dan Lambang ILUNI UI adalah bendera dan lambang Universitas Indonesia ditambah dengan tulisan ILUNI UI di bawah gambar Makara.

BAB II ASAS, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 5 ASAS



ILUNI UI

ILUNI UI berasaskan Pancasila.

Pasal 6 SIFAT

ILUNI UI bersifat kekeluargaan, berorientasi kepada pengabdian masyarakat dan almamater.

Pasal 7 TUJUAN

ILUNI UI didirikan dengan tujuan:

1. Membina dan mengembangkan semangat kekeluargaan dan keilmuan antar anggota ILUNI UI dan unsur sivitas akademika.
2. Membantu almamater dalam melaksanakan misi Universitas Indonesia.
3. Memelihara dan menjunjung tinggi nama Universitas Indonesia.
4. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan rakyat, bangsa dan negara.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 8 KEANGGOTAAN

1. Keanggotaan ILUNI UI terdiri atas:
 - a. Anggota Biasa
 - b. Anggota Luar Biasa
 - c. Anggota Kehormatan.
2. Anggota Biasa adalah setiap lulusan Program Pendidikan Gelar Sarjana Muda, Sarjana, Magister, Spesialis, Doktor dan Program Diploma Tiga di lingkungan Universitas Indonesia dan Fakultas pendahulunya.
3. Anggota Luar Biasa adalah:
 - a. Setiap orang yang pernah menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia minimal dua (2) semester berturut-turut tetapi tidak selesai.
 - b. Setiap peserta kursus atau latihan di Universitas Indonesia yang lamanya minimal 1 (satu) tahun penuh.
 - c. Setiap staf pengajar yang tidak termasuk anggota biasa yang mengajar di Universitas Indonesia minimal 1 (satu) tahun penuh.
4. Anggota Kehormatan adalah:
 - a. Setiap orang yang memperoleh gelar Profesor atau Doktor Honoris Causa dari Universitas Indonesia yang bukan lulusan program pendidikan di lingkungan Universitas Indonesia atau Fakultas pendahulunya.
 - b. Mereka yang dianggap telah berjasa pada Universitas Indonesia.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 9 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi ILUNI UI terdiri atas:

- a. Pengurus ILUNI UI Pusat



ILUNI UI

- b. Pengurus ILUNI UI Fakultas
- c. Pengurus ILUNI UI Wilayah.

Pasal 10 PENGURUS ILUNI UI PUSAT

1. Pengurus ILUNI UI Pusat adalah penyelenggara organisasi di tingkat pusat..
2. Pengurus ILUNI UI Pusat terdiri atas Pengurus Lengkap dan Pengurus Harian.
3. Pengurus Lengkap ILUNI UI Pusat terdiri atas Dewan Pertimbangan ILUNI UI Pusat dan Pengurus Harian ILUNI UI Pusat.
4. Pengurus Harian ILUNI UI Pusat dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang dibantu oleh beberapa pengurus lainnya dan ditambah dengan Ketua-ketua Pengurus ILUNI UI Fakultas secara *ex-officio* sebagai wakil ketua.
5. Dewan Pertimbangan ILUNI UI Pusat terdiri atas tokoh-tokoh senior dari masing-masing Fakultas dan Rektor UI serta Ketua Majelis Wali Amanat UI secara *ex-officio*.

Pasal 11 PENGURUS ILUNI UI FAKULTAS

1. Pengurus ILUNI UI Fakultas adalah penyelenggara organisasi di tingkat Fakultas dan berkedudukan di masing-masing Fakultas.
2. Dalam satu Fakultas hanya dapat dibentuk 1 (satu) Pengurus ILUNI UI Fakultas.
3. Pembentukan ILUNI UI Fakultas hanya sah apabila telah dikukuhkan oleh Pengurus ILUNI UI Pusat.
4. Pembentukan ILUNI UI Fakultas dilaporkan kepada Pengurus ILUNI UI Pusat untuk disahkan secara administratif.

Pasal 12 PENGURUS ILUNI UI WILAYAH

1. Pengurus ILUNI UI Wilayah adalah:
 - a. Penyelenggara organisasi di tingkat propinsi dan berkedudukan di Ibukota Propinsi dengan meliputi wilayah kerja seluruh propinsi bersangkutan.
 - b. Penyelenggara organisasi di tingkat perwakilan di Luar Negeri dan berkedudukan di kota dimana Pengurus ILUNI UI Wilayah tersebut didirikan.
2. Pengurus ILUNI UI Wilayah hanya dapat dibentuk apabila dalam wilayah kerjanya terdapat sekurang-kurangnya lima puluh (50) orang Anggota Biasa.
3. Dalam satu wilayah hanya dapat dibentuk satu (1) Pengurus ILUNI UI Wilayah dan khusus Propinsi DKI Jakarta, Pengurus ILUNI UI Wilayah tidak dapat dibentuk.
4. Pembentukan Pengurus ILUNI UI Wilayah dilaporkan ke Pengurus ILUNI UI Pusat untuk disahkan secara administratif.

Pasal 13 MASA BAKTI PENGURUS

Masa Bakti Pengurus ILUNI UI Pusat, Pengurus ILUNI UI Fakultas dan Pengurus ILUNI UI Wilayah adalah 3 (tiga) tahun.

Pasal 14 PEMBATASAN MASA BAKTI KETUA UMUM ILUNI UI



ILUNI UI

Paling lama seseorang dapat menjabat sebagai Ketua Umum ILUNI UI di semua jenjang/tingkat kepengurusan adalah 2 (dua) periode masa bakti yang ditetapkan dalam dan/atau oleh Musyawarah Nasional ILUNI UI.

BAB V KEKUASAAN TERTINGGI

Pasal 15 KEKUASAAN TERTINGGI ORGANISASI

Kekuasaan tertinggi Ikatan Alumni Universitas Indonesia berada pada Musyawarah Nasional ILUNI UI.

BAB VI KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

Pasal 16 KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Keuangan dan kekayaan ILUNI UI diperoleh dari:

1. Iuran anggota.
2. Bantuan yang bersifat tidak mengikat.
3. Usaha-usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan tujuan ILUNI UI.

Pasal 17 PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pada akhir periode masa bakti, Pengurus ILUNI UI di semua jenjang/tingkat kepengurusan berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik setiap akhir periode kepengurusannya.

BAB VII MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 18 MUSYAWARAH NASIONAL

1. Musyawarah Nasional ILUNI UI merupakan lembaga pemegang kekuasaan tertinggi pada Organisasi ILUNI UI.
2. Musyawarah Nasional ILUNI UI berwenang untuk:
 - a. Menetapkan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ILUNI UI.
 - b. Menetapkan perubahan dan penyempurnaan dari Garis-garis Besar Program Kerja ILUNI UI.
 - c. Meminta dan menerima atau menolak pertanggungjawaban Pengurus ILUNI UI Pusat periode sebelumnya.
 - d. Memilih Ketua Umum Pengurus ILUNI UI Pusat periode berikutnya.
3. Musyawarah Nasional ILUNI UI mensahkan keanggotaan Dewan Pertimbangan ILUNI UI Pusat yang diusulkan oleh utusan-utusan ILUNI UI Pusat, Fakultas dan Wilayah
4. Peserta yang dapat mengikuti Musyawarah Nasional ILUNI UI adalah Utusan-utusan Pengurus ILUNI UI Pusat, ILUNI UI Fakultas dan ILUNI UI Wilayah yang



ILUNI UI

mendapat mandat dan kekuasaan penuh dari Pengurus ILUNI UI yang bersangkutan.

5. Jumlah Peserta Peninjau dari tiap-tiap Pengurus yang dapat mengikuti Musyawarah ILUNI UI ditentukan oleh Pengurus ILUNI UI Pusat melalui Panitia Pelaksana Musyawarah ILUNI UI.
6. Musyawarah Nasional ILUNI UI diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali dan tempat pelaksanaannya ditentukan oleh Pengurus ILUNI UI Pusat.
7. Dalam hal Pengurus Pusat memandang perlu dilakukan pertemuan nasional, dapat dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali Musyawarah Kerja Nasional dalam 1 (satu) periode Pengurus Pusat.
8. Dalam keadaan luar biasa dan mendesak dapat diadakan Musyawarah Luar Biasa atas usul 2/3 dari jumlah seluruh Pengurus ILUNI UI Fakultas ditambah dengan 2/3 dari jumlah seluruh Pengurus ILUNI UI Wilayah.

Pasal 19 RAPAT-RAPAT

Rapat-rapat kepengurusan ILUNI UI terdiri dari:

1. Rapat Pengurus Lengkap ILUNI UI Pusat sekurang-kurangnya diadakan 1 (satu) kali dalam satu tahun
2. Rapat Pengurus Harian ILUNI UI Pusat setiap waktu dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan yang dianggap perlu oleh Pengurus ILUNI UI Pusat.
3. Rapat Pengurus ILUNI UI Fakultas dan Pengurus ILUNI UI Wilayah sekurang-kurangnya diadakan 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 20 KEKUASAAN MENGUBAH ANGGARAN DASAR

Kekuasaan dan wewenang untuk merubah Anggaran Dasar ILUNI UI hanya ada pada Musyawarah Nasional ILUNI UI dan sekurang-kurangnya diputuskan oleh 2/3 suara dari jumlah utusan yang hadir pada Musyawarah Nasional ILUNI UI tersebut.

BAB IX PEMBUBARAN

Pasal 21 PROSEDUR PEMBUBARAN ORGANISASI

1. Pembubaran organisasi ILUNI UI hanya dapat dilakukan dengan suatu Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh jumlah utusan dengan mandat penuh dari Pengurus ILUNI UI Fakultas ditambah dengan 2/3 dari seluruh jumlah utusan dengan mandat penuh dari Pengurus ILUNI UI Wilayah yang masing-masing memperoleh mandat penuh dari anggotanya.
2. Keputusan pembubaran organisasi harus diputuskan dan disetujui oleh 2/3 suara dari seluruh utusan yang hadir.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

PASAL 22 KETENTUAN PERALIHAN



ILUNI UI

Dengan disahkannya Anggaran Dasar ILUNI UI ini, maka segala peraturan atau ketentuan yang pernah ada dan bertentangan atau menyimpang dari Anggaran Dasar ILUNI UI ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23 PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ILUNI UI.
2. Anggaran Dasar ILUNI UI pertama kali disahkan oleh Kongres I ILUNI UI di Jakarta pada tanggal 7 Desember 1974 dan kemudian diubah dan disahkan dalam Kongres II ILUNI UI yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 Nopember 1978 dan Musyawarah Nasional III yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 18-19 Mei 1990 dan disempurnakan oleh Tim Perumus Perbaikan AD/ART ILUNI UI berdasarkan mandat Badan Pengurus Harian ILUNI UI hasil MUNAS IV ILUNI UI 1999 berdasarkan amanat Musyawarah Nasional IV yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 2 Mei 1999 dan terakhir disempurnakan dalam MUNAS V ILUNI UI 2007 yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 12 Agustus 2007.

Ditetapkan dan disahkan di: Jakarta
Pada tanggal: 12 Agustus 2007

MUSYAWARAH NASIONAL V ILUNI UI 2007 Pimpinan

MAS ACHMAD SANTOSA

Ketua

YAYOE F. PRIBADI

YULHERINA

Sekretaris

Anggota



ILUNI UI

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS INDONESIA

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1 PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA

1. Setiap lulusan program pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia serta Fakultas pendahulunya secara langsung diterima menjadi Anggota Biasa ILUNI UI.
2. Penerimaan Anggota Biasa ILUNI UI dilakukan oleh masing-masing Pengurus ILUNI UI Fakultas dengan data yang diperoleh dari Fakultas yang bersangkutan.
3. Penerimaan Anggota Luar Biasa ILUNI UI dilakukan melalui pengajuan surat permohonan kepada Pengurus ILUNI UI Fakultas yang bersangkutan dengan melampirkan data yang diperlukan atau berdasarkan permintaan dari Pengurus ILUNI UI Fakultas yang disetujui oleh yang bersangkutan.
4. Pengangkatan Anggota Kehormatan:
 - a. Pengangkatan Anggota Kehormatan ILUNI UI dilakukan melalui ketetapan Pengurus ILUNI UI Pusat atau
 - b. Melalui ketetapan Pengurus ILUNI UI Fakultas yang harus mendapat persetujuan dari Pengurus ILUNI UI Pusat.
5. Berhentinya keanggotaan ILUNI UI dapat terjadi karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
 - c. Diberhentikan dari keanggotaan.
6. Pemberhentian keanggotaan ILUNI UI hanya dapat dilakukan melalui suatu rapat Pengurus ILUNI UI Pusat yang melibatkan Pengurus ILUNI UI Fakultas dan/atau ILUNI UI Wilayah.
7. Anggota yang diberhentikan diberi kesempatan membela diri di dalam forum Musyawarah Nasional ILUNI UI atau forum lain yang khusus dibentuk untuk maksud tersebut oleh Pengurus ILUNI UI Pusat.

Pasal 2 HAK ANGGOTA

1. Anggota Biasa ILUNI UI berhak untuk:
 - a. Menyampaikan pendapat dan saran demi pengembangan dan kemajuan ILUNI UI kepada Pengurus ILUNI UI di semua jenjang atau tingkat kepengurusan sesuai dengan status asal keanggotaannya.
 - b. Menghadiri dan mengikuti semua kegiatan organisasi ILUNI UI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi ILUNI UI.
 - c. Memilih dan dipilih untuk jabatan di semua jenjang atau tingkat kepengurusan dalam organisasi ILUNI UI sesuai dengan status asal keanggotaannya.
 - d. Meminta pertanggungjawaban Pengurus ILUNI UI sesuai dengan tata cara dan saluran yang ditetapkan oleh organisasi ILUNI UI.



ILUNI UI

2. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan ILUNI UI mempunyai hak yang sama dengan Anggota Biasa ILUNI UI, kecuali hak untuk memilih dan dipilih menjadi Ketua Umum Pengurus ILUNI UI di semua jenjang atau tingkat kepengurusan, tetapi dapat menjadi anggota Badan Pengurus ILUNI UI.

Pasal 3

KEWAJIBAN ANGGOTA

Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan ILUNI UI berkewajiban:

1. Mematuhi Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan semua ketentuan organisasi ILUNI UI.
2. Menjaga nama baik ILUNI UI dan Universitas Indonesia.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

PENGURUS ILUNI UI PUSAT

Pengurus ILUNI UI Pusat dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang merangkap sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Harian ILUNI UI Pusat dan dipilih dalam Musyawarah Nasional ILUNI UI.

Pasal 5

SUSUNAN PENGURUS HARIAN ILUNI UI PUSAT

1. Badan Pengurus Harian ILUNI UI Pusat ditunjuk dan diangkat oleh Ketua Umum ILUNI UI Pusat terpilih.
2. Susunan Badan Pengurus Harian ILUNI UI Pusat terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua Umum
 - b. Sekurang-kurangnya seorang Ketua
 - c. Seorang Sekretaris Jenderal
 - d. Sekurang-kurangnya seorang Sekretaris
 - e. Seorang Bendahara Umum
 - f. Sekurang-kurangnya seorang Bendahara
 - g. Sekurang-kurangnya seorang Ketua Bidang
 - h. Ditambah Ketua-Ketua Pengurus ILUNI UI Fakultas secara *ex-officio* sebagai Wakil Ketua Pengurus ILUNI UI Pusat.
3. Tata cara pemilihan dan penyusunan Pengurus ILUNI UI Pusat diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Nasional ILUNI UI yang disahkan oleh Musyawarah Nasional ILUNI UI yang bersangkutan.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS ILUNI UI PUSAT

Hak dan kewajiban Pengurus ILUNI UI Pusat adalah:

1. Menetapkan ketentuan dan kebijakan organisasi untuk menunjang pelaksanaan program kerja ILUNI UI Pusat.
2. Menjabarkan Garis-garis Besar Program Kerja ILUNI UI hasil Musyawarah Nasional ILUNI UI dan melaksanakannya dalam bentuk kegiatan nyata.
3. Mematuhi dan mempertanggungjawabkan semua kebijakan dan ketentuan organisasi yang telah ditetapkan dan diamanatkan dalam Musyawarah Nasional ILUNI UI .

Pasal 7

DEWAN PERTIMBANGAN ILUNI UI PUSAT



ILUNI UI

1. Anggota Dewan Pertimbangan ILUNI UI Pusat terdiri atas:
 - a. Tokoh-tokoh senior yang peduli terhadap ILUNI UI dari masing-masing Fakultas yang diusulkan oleh Pengurus ILUNI UI Fakultas dan disahkan dalam Musyawarah Nasional ILUNI UI.
 - b. Rektor UI secara *ex officio*.
 - c. Ketua Majelis Wali Amanah.
2. Ketua Dewan Pertimbangan ILUNI UI Pusat dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Dewan Pertimbangan ILUNI UI Pusat.

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN DEWAN PERTIMBANGAN ILUNI UI PUSAT

1. Memberikan saran-saran kepada Pengurus ILUNI UI di semua jenjang atau tingkat kepengurusan.
2. Melakukan telaah lebih mendalam atas semua kebijaksanaan eksternal Pengurus ILUNI UI Pusat yang mengatasnamakan Alumni UI.
3. Memberikan teguran kepada Pengurus ILUNI UI Pusat, apabila kebijakan yang dilakukannya menyimpang dari ketentuan organisasi yang telah ditetapkan dan diamanatkan dalam Musyawarah Nasional ILUNI UI.
4. Mengundang Rapat Lengkap Pengurus ILUNI UI Pusat.

Pasal 9

PENGURUS ILUNI UI FAKULTAS

1. Pengurus ILUNI UI Fakultas dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang dipilih oleh Musyawarah ILUNI UI Fakultas yang bersangkutan.
2. Susunan Pengurus Harian ILUNI UI Fakultas ditunjuk dan diangkat oleh Ketua Umum ILUNI UI Fakultas terpilih dan terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua Umum
 - b. Sekurang-kurangnya seorang Wakil Ketua
 - c. Seorang Sekretaris
 - d. Seorang Wakil Sekretaris
 - e. Seorang Bendahara
 - f. Seorang Wakil Bendahara
 - g. Ketua-ketua Bidang
3. Apabila dipandang perlu Pengurus ILUNI UI Fakultas dapat membentuk satu satuan organisasi ILUNI UI Fakultas yang bersifat khusus untuk setiap unit kerja tertentu. Penanggungjawab satuan organisasi ILUNI UI Fakultas yang bersifat khusus tersebut menjadi Anggota Pleno dari Pengurus ILUNI UI Fakultas yang bersangkutan.
4. Tata cara pemilihan dan penyusunan Pengurus ILUNI UI Fakultas diatur dalam Tata Tertib Musyawarah ILUNI UI Fakultas yang disahkan oleh Musyawarah ILUNI UI Fakultas yang bersangkutan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah disahkan oleh Musyawarah Nasional ILUNI UI.

Pasal 10

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS ILUNI UI FAKULTAS

Hak dan kewajiban Pengurus ILUNI UI Fakultas adalah:

1. Menetapkan ketentuan dan kebijakan organisasi untuk menunjang pelaksanaan program kerja ILUNI UI Fakultas yang tidak bertentangan dengan ketentuan organisasi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Nasional ILUNI UI dan Pengurus ILUNI UI Pusat.



ILUNI UI

2. Menjabarkan Garis-garis Besar Program Kerja ILUNI UI Fakultas hasil Musyawarah ILUNI UI Fakultas dan melaksanakannya dalam bentuk kegiatan nyata.
3. Mematuhi dan mempertanggungjawabkan semua kebijakan dan ketentuan organisasi yang telah ditetapkan dan diamanatkan dalam Musyawarah Nasional ILUNI UI dan Musyawarah ILUNI UI Fakultas.

Pasal 11 PENGURUS ILUNI UI WILAYAH

1. Pengurus ILUNI UI Wilayah dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang dipilih oleh Musyawarah ILUNI UI Wilayah yang bersangkutan.
2. Susunan Pengurus Harian ILUNI UI Wilayah ditunjuk dan diangkat oleh Ketua Umum ILUNI UI Wilayah terpilih dan terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua
 - b. Sekurang-kurangnya seorang Wakil Ketua
 - c. Seorang Sekretaris
 - d. Seorang Wakil Sekretaris
 - e. Seorang Bendahara
 - f. Seorang Wakil Bendahara
 - g. Ketua-ketua Bidang.
3. Apabila dipandang perlu Pengurus ILUNI UI Wilayah dapat membentuk satu satuan organisasi ILUNI UI Wilayah yang bersifat khusus pada setiap Kabupaten. Penanggungjawab satuan organisasi ILUNI UI Wilayah yang bersifat khusus tersebut menjadi Anggota Pleno dari Pengurus ILUNI UI Wilayah yang bersangkutan.
4. Tata cara pemilihan dan penyusunan Pengurus ILUNI UI Wilayah diatur dalam Tata Tertib Musyawarah ILUNI UI Wilayah yang disahkan oleh Musyawarah ILUNI UI Wilayah yang bersangkutan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah disahkan oleh Musyawarah Nasional ILUNI UI.

Pasal 12 HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS ILUNI UI WILAYAH

Hak dan kewajiban Pengurus ILUNI UI Wilayah adalah:

1. Menetapkan ketentuan dan kebijakan organisasi untuk menunjang pelaksanaan program kerja ILUNI UI Wilayah yang tidak bertentangan dengan ketentuan organisasi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Nasional ILUNI UI dan Pengurus ILUNI UI Pusat.
2. Menjabarkan Garis-garis Besar Program Kerja ILUNI UI Wilayah hasil Musyawarah ILUNI UI Wilayah dan melaksanakannya dalam bentuk kegiatan nyata.
3. Mematuhi dan mempertanggungjawabkan semua kebijakan dan ketentuan organisasi yang telah ditetapkan dan diamanatkan dalam Musyawarah Nasional ILUNI UI dan Musyawarah ILUNI UI Wilayah.

BAB III KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 13 KEUANGAN

1. Ketentuan tentang besarnya uang iuran ditetapkan oleh Pengurus Harian ILUNI UI.



ILUNI UI

2. Uang iuran dipungut dan dikelola oleh Pengurus ILUNI UI Fakultas dan Wilayah yang bersangkutan.
3. Besarnya persentase bagian uang iuran yang harus dikirimkan ke Pengurus ILUNI UI Pusat ditetapkan dalam Musyawarah Nasional ILUNI UI.
4. Untuk kepentingan organisasi ILUNI UI, Pengurus ILUNI UI dapat membentuk badan usaha yang bertanggungjawab kepada Pengurus ILUNI UI yang bersangkutan.

Pasal 14 KEKAYAAN

Apabila organisasi ILUNI UI dibubarkan, maka segala aset kekayaan yang dimiliki oleh ILUNI UI diserahkan kepada Universitas Indonesia.

BAB IV MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 15 MUSYAWARAH NASIONAL ILUNI UI

1. Musyawarah Nasional ILUNI UI diselenggarakan oleh sebuah Panitia Pelaksana yang dibentuk oleh Pengurus ILUNI UI Pusat.
2. Untuk mempersiapkan materi persidangan dan kelancaran jalannya persidangan dapat dibentuk sebuah Panitia Pengarah yang dibentuk oleh Pengurus ILUNI UI Pusat.
3. Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah Musyawarah Nasional ILUNI UI selambat-lambatnya dibentuk 6 (enam) bulan sebelum masa bakti dari Pengurus ILUNI UI Pusat yang diatur dalam Anggaran Dasar ILUNI UI berakhir.
4. Utusan ILUNI UI Fakultas dan utusan ILUNI UI Wilayah yang menghadiri Musyawarah Nasional ILUNI UI ditunjuk dalam suatu rapat Pengurus ILUNI UI yang bersangkutan dan hanya sah apabila membawa surat mandat dari masing-masing Pengurus ILUNI UI yang bersangkutan tersebut.
5. Jumlah Utusan yang mempunyai Hak Suara
 - a. Utusan yang mempunyai Hak Suara dari ILUNI UI Fakultas ditentukan secara proposional dari jumlah Lulusan setiap Fakultas yang bersangkutan.
 - 1 - 3000 : 3 Utusan/Suara
 - 1 - 5.000 : 5 Utusan/Suara
 - 5.001 - 10.000: 7 Utusan/Suara
 - > 10.000 : 9 Utusan/Suara.
 - b. Utusan ILUNI UI Wilayah yang mempunyai hak suara adalah 3 orang (3 suara).
 - c. Utusan ILUNI UI Pusat yang mempunyai Hak Suara adalah sebanyak jumlah suara terbanyak ILUNI UI Fakultas.
6. Pengurus ILUNI UI Pusat melalui Panitia Pelaksana berwenang untuk menentukan jumlah Peserta Peninjau dari setiap Pengurus ILUNI UI di semua jenjang/tingkat kepengurusan dan Peserta Peninjau yang khusus diundang untuk Musyawarah Nasional ILUNI UI tersebut.
7. Musyawarah Nasional ILUNI UI hanya sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 jumlah seluruh utusan dengan mandat penuh dari Pengurus ILUNI UI Fakultas ditambah dengan 1/2 jumlah seluruh utusan dengan mandat penuh dari Pengurus ILUNI UI Wilayah.
8. Apabila sampai waktu pembukaan Musyawarah Nasional ILUNI UI, jumlah utusan yang hadir tidak mencapai syarat kesahan, maka Musyawarah Nasional



ILUNI UI

ILUNI UI diundur sampai waktu yang disepakati bersama dan setelah itu Musyawarah Nasional ILUNI UI dapat diteruskan dan dianggap sah tanpa memperhatikan jumlah utusan yang hadir.

9. Semua keputusan yang diambil dalam Musyawarah Nasional ILUNI UI didasarkan atas azas musyawarah untuk mufakat.
10. Bila sidang menetapkan untuk mengadakan pemungutan suara, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
11. Musyawarah Kerja Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam masa periode kepengurusan.

Pasal 16 MUSYAWARAH ILUNI UI FAKULTAS

1. Musyawarah ILUNI UI Fakultas diselenggarakan oleh sebuah Panitia Pelaksana yang dibentuk oleh Pengurus ILUNI UI Fakultas.
2. Untuk mempersiapkan materi persidangan dan kelancaran jalannya persidangan dapat dibentuk sebuah Panitia Pengarah yang dibentuk oleh Pengurus ILUNI UI Fakultas.
3. Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah Musyawarah ILUNI UI Fakultas selambat-lambatnya dibentuk 6 (enam) bulan sebelum masa bakti dari Pengurus ILUNI UI Fakultas yang diatur dalam Anggaran Dasar ILUNI UI berakhir.
4. Jumlah Utusan, Hak Suara dan kesahan serta tata-cara pelaksanaan Musyawarah ILUNI UI Fakultas ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga ILUNI UI Fakultas dan / atau dalam Musyawarah ILUNI UI Fakultas yang bersangkutan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah disahkan oleh Musyawarah Nasional ILUNI UI.
5. Selambat-lambatnya dalam 1 (satu) bulan setelah Musyawarah ILUNI UI Fakultas dilaksanakan maka semua hasil dari Musyawarah ILUNI UI Fakultas tersebut sudah harus dilaporkan kepada Pengurus ILUNI UI Pusat.

Pasal 17 MUSYAWARAH WILAYAH ILUNI UI

1. Musyawarah Wilayah ILUNI UI diselenggarakan oleh sebuah Panitia Pelaksana yang dibentuk oleh Pengurus ILUNI UI Wilayah tersebut.
2. Untuk mempersiapkan materi persidangan dan kelancaran jalannya persidangan dapat dibentuk sebuah Panitia Pengarah yang dibentuk oleh Pengurus ILUNI UI Wilayah.
3. Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah Musyawarah Wilayah ILUNI UI selambat-lambatnya dibentuk 6 (enam) bulan sebelum masa bakti dari Pengurus ILUNI UI Wilayah yang diatur dalam Anggaran Dasar ILUNI UI berakhir.
4. Jumlah Utusan, Hak Suara dan kesahan serta tata-cara pelaksanaan Musyawarah Wilayah ILUNI UI ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga ILUNI UI Wilayah dan/atau dalam Musyawarah Wilayah ILUNI UI yang bersangkutan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah disahkan oleh Musyawarah Nasional ILUNI UI.
5. Selambat-lambatnya dalam 1 (satu) bulan setelah Musyawarah Wilayah ILUNI UI dilaksanakan maka semua hasil dari Musyawarah Wilayah ILUNI UI tersebut sudah harus dilaporkan kepada Pengurus ILUNI UI Pusat.

Pasal 18 RAPAT-RAPAT

1. Rapat-rapat rutin ILUNI UI:



ILUNI UI

- a. Rapat ILUNI UI dianggap sah bila dihadiri lebih dari 1/2 jumlah Peserta yang diundang.
 - b. Apabila sampai waktu dimulainya rapat persidangan, jumlah peserta yang hadir tidak mencapai syarat kesahannya, maka rapat ILUNI UI diundur sampai waktu yang disepakati bersama, dan setelah itu rapat ILUNI UI dapat diteruskan dan dianggap sah tanpa memperhatikan jumlah peserta yang hadir.
2. Rapat-rapat khusus Pengurus ILUNI UI Pusat
 - a. Rapat-rapat khusus Pengurus ILUNI UI Pusat untuk mengeluarkan keputusan yang bersifat eksternal mengenai suatu sikap atau pernyataan yang mengatasnamakan Alumni UI akan dianggap sah apabila dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah seluruh Pengurus ILUNI UI Fakultas.
 - b. Dalam hal mendesak atau luar biasa dimana rapat-rapat ini tidak mungkin diadakan maka maksimal 2 X 24 Jam setelah Pengurus ILUNI UI Pusat mengeluarkan keputusan yang bersifat eksternal mengenai suatu sikap atau pernyataan yang mengatasnamakan Alumni UI, rapat khusus ini harus segera diadakan untuk menjelaskan keputusan yang telah diambil tersebut.
 3. Keputusan rapat-rapat ILUNI UI diambil secara musyawarah dan mufakat, tetapi apabila tidak berhasil keputusan rapat diambil atas dasar suara terbanyak.
 4. Keputusan mengenai pemilihan dan atau pembahasan yang berkaitan dengan pemberian sanksi kepada seorang anggota diambil secara bebas dan rahasia.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 19 KETENTUAN PERALIHAN

Dengan disahkannya Anggaran Rumah Tangga ILUNI UI ini, maka segala peraturan atau ketentuan yang pernah ada dan bertentangan atau menyimpang dari Anggaran Rumah Tangga ILUNI UI ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20 PENUTUP

Anggaran Rumah Tangga ILUNI UI ini terakhir disempurnakan dalam MUNAS V ILUNI UI 2007 yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 12 Agustus 2007.

Ditetapkan dan disahkan di: Jakarta
Pada tanggal: 12 Agustus 2007

MUSYAWARAH NASIONAL V ILUNI UI 2007 Pimpinan

MAS ACHMAD SANTOSA

**YAYOE F. PRIBADI
YULHERINA**



ILUNI UI

Ketua

Sekretaris

Anggota